



PUTUSAN

NOMOR 80/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NASRUL Alias Tgk SYHRUL GUNAWAN Bin Tgk IBRAHIM;
Tempat lahir : Meunasah Panton Labu;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/tahun 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Alue Bili Rayeuk, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 ;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2021 Nomor 80/PID/2021/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Januari 2021 Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk.: PDM - 56 /Eoh/LSK/09/2020, tanggal 03 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa NASRUL ALIAS TGK. SYAHRUL GUNAWAN BIN TGK. IBRAHIM pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 di rumah orang tua saya atau rumah korban yang beralamat di Dusun I Gampong Meunasah Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupetan Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib ada membeli pisau disebuah toko dikota panton Labu sekira pukul 17.00 dan terdakwa membeli sebilah pisau tersebut dengan bentuk bergagang kayu dengan panjang 19 (sembilan belas) cm di salah satu penjual pisau di pasar panton labu, kemudian setelah membeli pisau terdakwa menyimpan pisau tersebut di pohon pisang yang berada di belakang rumah ibunya dan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib terdakwa pergi ke rumah ibu terdakwa dan langsung mengambil pisau yang sebelumnya sudah si simpan di belakang rumah ibunya setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding dapur kemudian terdakwa langsung membangunkan korban yang sedang tertidur untuk meminta uang dan pada saat itu korban melihat pisau yang ada di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT BNA



tangan terdakwa sambil mengatakan “kepeu keuh sikin nyan/ untuk apa kamu pisau itu” akan tetapi terdakwa tidak menjawabnya dan langsung meminta uang dengan mengatakan “mak neubi peng lhe reutoh, long neuk bayeu utang mak tuan/ mak kasi uang tiga ratus ribu saya mau bayar hutang mertua” jawab korban “hana peng lom nyak hai, ka preh dile, ka meutanggoh ngon mak tuan siat/ belum ada uang hai anak ku, tunggu dulu, kamu mintak tangguh dulu sama mertua sebentar” jawab terdakwa “han ek le ku meutanggoh ngon mak tuan sabe-sabe meu pep-pep, nyo ku koh taku droneuh nteuk/ gak mau lagi saya tangguhkan dengan mertua tiap hari merepet, ini saya potong leher kamu nanti” sambil mengarahkan pisau yang terdakwa bawa ke arah korban kemudian korban menjawab “ka koh aju kaneubi surga keulong/ kamu potong terus sudah kamu kasi surga untuk saya” dan pada saat itu korban berbalik arah membelakangi terdakwa mencoba untuk keluar dari dalam rumah dan mau membuka pintu depan sehingga terdakwa langsung menarik rambut korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa langsung menusukkan pisau yang terdakwa pegang ke arah leher sebelah kanan korban sehingga korban mengalami luka sayatan di bagian leher sebelah kanan dan meninggal dunia di tempat kejadian.

Bahwa setelah korban meninggal terdakwa juga langsung kembali keluar dari rumah korban dengan cara memanjat dinding tepas rumah korban dan langsung pergi menuju kewartung kopi yang berada dipanton Labu dan disaat korban sedang minum kopi disitulah korban berpikir untuk kembali kerumah agar perbuatannya tidak diketahui orang lain dengan cara terdakwa pergi kembali menuju rumah korban dan sampai dirumah korban terdakwa masuk kembali dari samping rumah korban dengan cara memanjat dinding tepas tersebut dan setelah terdakwa sampai didalam rumah korban terdakwa kembali mengambil pisau yang digunakan untuk menyucuk dan memotong leher korban lalu pisau tersebut dibawa keluar rumah dengan cara terdakwa memanjat dinding dan setelah diluar rumah terdakwa membersihkan darah yang menempel dipisau tersebut dengan sepotong daun pisang dan air yang berada didalam sumur dengan daun pisang yang terletak dibelakang rumah korban.

Bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju kedepan rumah korban dan mulai memainkan aksinya sebagai orang yang pura – pura tidak melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa menggedor - gedor rumah korban dan memanggil korban dengan sebutan “mak.. mak.. assalamualaikum mak.. tolong bukakkan pintu rumah.. saya mau masuk..” sehingga suara terdakwa yang menggedor pintu rumah korban dan memanggil korban tersebut didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Nurhayati yang merupakan tetangga korban atau ibu terdakwa sehingga membuat saksi Nurhayati keluar dari rumah dan membantu terdakwa memanggil ibu terdakwa lalu saksi Nurhayati ada melihat genangan darah yang berasal dari dalam rumah yang terlihat keluar rumah atau depan pintu rumah sehingga membuat saksi Nurhayati ketakutan dan langsung memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa pura – pura sedih lalu terdakwa masuk kerumah dari samping dinding tepas dengan cara memanjat seolah – olah hal tersebut baru pertama kali dilakukan terdakwa dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa pura – pura menangis dengan keras setelah melihat ibunya sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan adanya luka berdarah dibagian leher dan saksi Nurhayati memanggil para warga untuk membantu mengevakuasi korban yang sudah terbujur kaku didepan pintu rumah korban.

Selanjutnya disaat warga sudah berkumpul akhirnya pihak Kepolisian dari Polres aceh Utara datang kelokasi kejadian dan membawa jenazah korban untuk diperiksa lebih lanjut dirumah sakit Umum Cut Meutia kab. Aceh Utara untuk dilakukan Visum dan diruangkan keadalam surat Visum Et revertum nomor 180/49/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang diperiksa oleh dokter asmaul husna dan dalam kesimpulan surat Visum tersebut tercantum bahwa penyebab kematian tidak bisa ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi , luka tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam dengan spesifikasi luka yaitu pada leher terdakwa luka robek dengan ukuran 7 cm x 12 cm kali 10 cmdan pada bagian tangan terdakwa luka memar pada lengan sebelah kanan bagian atas dengan ukuran 2 x 1,5 cm dan pada wajah terdapat gambaran yaitu mata sipit, hidung tidak mancung dan lidah terjulur keluar serta ada terdapat luka lecet berwarna hitam pada bokong sebelah kanan pada 2 tempat dengan ukuran dua kali satu centimeter, satu koma lima kali nol koma lima centimeter

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa NASRUL ALIAS TGK. SYAHRUL GUNAWAN BIN TGK. IBRAHIM terhadap Korban FATIMAH BINTI SULAIMAN patut diduga telah melanggar pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NASRUL ALIAS TGK. SYAHRUL GUNAWAN BIN TGK. IBRAHIM pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 di rumah orang tua saya atau rumah korban yang beralamat di Dusun I Gamp[ong Meunasah Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupetan Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib ada membeli pisau disebuah toko dikota panton Labu sekira pukul 17.00 dan terdakwa membeli sebilah pisau tersebut dengan bentuk bergagang kayu dengan panjang 19 (sembilan belas) cm di salah satu penjual pisau di pasar panton labu, kemudian setelah membeli pisau terdakwa menyimpan pisau tersebut di pohon pisang yang berada di belakang rumah ibunya dan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib terdakwa pergi ke rumah ibu terdakwa dan langsung mengambil pisau yang sebelumnya sudah si simpan di belakang rumah ibunya setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding dapur kemudian terdakwa langsung membangunkan korban yang sedang tertidur untuk meminta uang dan pada saat itu korban melihat pisau yang ada di tangan terdakwa sambil mengatakan "kepeu keuh sikin nyan/ untuk apa kamu pisau itu" akan tetapi terdakwa tidak menjawabnya dan langsung meminta uang dengan mengatakan "mak neubi peng lhe reutoh, long neuk bayeu utang mak tuan/ mak kasi uang tiga ratus ribu saya mau bayar hutang mertua" jawab korban "hana peng lom nyak hai, ka preh dile, ka meutanggoh ngon mak tuan siat/ belum ada uang hai anak ku, tunggu dulu, kamu mintak tangguh dulu sama mertua sebentar" jawab terdakwa "han ek le ku meutanggoh ngon mak tuan sabe-sabe meu pep-pep, nyo ku koh taku droneuh nteuk/ gak mau lagi saya tangguhkan dengan mertua tiap hari merepet, ini saya potong leher kamu nanti" sambil mengarahkan pisau yang terdakwa bawa ke arah korban kemudian korban menjawab "ka koh aju kaneubi surga keulong/ kamu potong terus sudah kamu kasi surga untuk saya" dan pada saat itu korban berbalik arah membelakangi terdakwa mencoba untuk keluar dari dalam rumah dan mau membuka pintu depan sehingga terdakwa langsung menarik rambut korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa langsung menusukkan pisau yang terdakwa pegang ke arah leher sebelah kanan korban sehingga korban mengalami luka sayatan di bagian leher sebelah kanan dan meninggal dunia di tempat kejadian.

Bahwa setelah korban meninggal terdakwa juga langsung kembali keluar dari rumah korban dengan cara memanjat dinding tepas rumah korban dan langsung pergi menuju kewartung kopi yang berada dipanton Labu dan disaat korban sedang minum kopi disitulah korban berpikir untuk kembali kerumah agar perbuatannya tidak diketahui orang lain dengan cara terdakwa pergi kembali

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah korban dan sampai dirumah korban terdakwa masuk kembali dari samping rumah korban dengan cara memanjat dinding tepas tersebut dan setelah terdakwa sampai didalam rumah korban terdakwa kembali mengambil pisau yang digunakan untuk menyucuk dan memotong leher korban lalu pisau tersebut dibawa keluar rumah dengan cara terdakwa memanjat dinding dan setelah diluar rumah terdakwa membersihkan darah yang menempel dipisau tersebut dengan sepotong daun pisang dan air yang berada didalam sumur dengan daun pisang yang terletak dibelakang rumah korban.

Bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju kedepan rumah korban dan mulai memainkan aksinya sebagai orang yang pura – pura tidak melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa menggedor - gedor rumah korban dan memanggil korban dengan sebutan “mak.. mak.. assalamualaikum mak.. tolong bukakkan pintu rumah.. saya mau masuk..” sehingga suara terdakwa yang menggedor pintu rumah korban dan memanggil korban tersebut didengar oleh saksi Nurhayati yang merupakan tetangga korban atau ibu terdakwa sehingga membuat saksi Nurhayati keluar dari rumah dan membantu terdakwa memanggil ibu terdakwa lalu saksi Nurhayati ada melihat genangan darah yang berasal dari dalam rumah yang terlihat keluar rumah atau depan pintu rumah sehingga membuat saksi Nurhayati ketakutan dan langsung memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa pura – pura sedih lalu terdakwa masuk kerumah dari sampaing dinding tepas dengan cara memanjat seolah – olah hal tersebut baru pertama kali dilakukan terdakwa dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa pura – pura menangis dengan keras setelah melihat ibunya sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan adanya luka berdarah dibagian leher dan saksi Nurhayati memanggil para warga untuk membantu mengevakuasi korban yang sudah terbujur kaku didepan pintu rumah korban.

Selanjutnya disaat warga sudah berkumpul akhirnya pihak Kepolisian dari Polres aceh Utara datang kelokasi kejadian dan membawa jenazah korban untuk diperiksa lebih lanjut dirumah sakit Umum Cut Meutia kab. Aceh Utara untuk dilakukan Visum dan diryungkan keadalam surat Visum Et revertum nomor 180/49/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang diperiksa oleh dokter asmaul husna dan dalam kesimpulan surat Visum tersebut tercantum bahwa penyebab kematian tidak bisa ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi , luka tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam dengan spesifikasi luka yaitu pada leher terdakwa luka robek dengan ukuran 7 cm x 12 cm kali 10 cmdan pada bagian tangan terdakwa luka memar pada lengan sebelah kanan bagian atas dengan ukuran 2 x 1,5 cm dan pada wajah terdapat gambaran yaitu mata sipit, hidung tidak mancung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidah terjulur keluar serta ada terdapat luka lecet berwarna hitam pada bokong sebelah kanan pada 2 tempat dengan ukuran dua kali satu centimeter, satu koma lima kali nol koma lima centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 338 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk.: PDM -56/Eoh.2/LSK/09/2020, tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL ALIAS TGK. SYAHRUL GUNAWAN BIN TGK. IBRAHIM Secara Sah Dan Meyakinkan Telah Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain Sebagaimana Surat Dakwaan Pasal 340 Kuhpidana
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa NASRUL ALIAS TGK. SYAHRUL GUNAWAN BIN TGK. IBRAHIM Dengan Hukuman Pidana MATI Dan Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Pisau Bergagang Kayu Dengan Panjang 19 (Sembilan Belas) Cm.
 - 1 (Satu) Potong Baju Kaos Berkerah Dengan Motif Garis Warna Coklat, Hitam, Putih, Dan Abu-Abu, Dengan Merk 007.
 - 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Dengan Merk M-Jeans.
 - 1 (Satu) Potong Baju Kaos Warna Hijau Denga Tulisan SOUL.
 - 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Hitam Yang Sudah Terpotong.
 - 1 (Satu) Pasang Sandal Karet Warna Coklat Dengan Merk INKAYNI.
 - 1 (Satu) Buah Topi Warna Biru Dengan Tulisan LOIS.
 - 1 (Satu) Potong Baju Daster Warna Pink Dengan Motif Bunha Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Senter Kepala Warna Hitam Dengan Merk ORINCHI.
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan Supaya Terdakwa Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Januari 2021 Nomor 218/Pid.B /2020/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Alias Tgk Syahrul Gunawan Bin Tgk Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Pisau Bergagang Kayu Dengan Panjang 19 (Sembilan Belas) Cm.
 - 1 (Satu) Potong Baju Kaos Berkerah Dengan Motif Garis Warna Coklat, Hitam, Putih, Dan Abu-Abu, Dengan Merk 007.
 - 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Dengan Merk M-Jeans.
 - 1 (Satu) Potong Baju Kaos Warna Hijau Dengan Tulisan SOUL.
 - 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Hitam Yang Sudah Terpotong.
 - 1 (Satu) Pasang Sandal Karet Warna Coklat Dengan Merk INKAYNI.
 - 1 (Satu) Buah Topi Warna Biru Dengan Tulisan LOIS.
 - 1 (Satu) Potong Baju Daster Warna Pink Dengan Motif Bunga Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Senter Kepala Warna Hitam Dengan Merk ORINCHI.Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor: 2/Akta.Pid/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Januari 2021 Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk, tanggal 27 Januari 2021 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor: 2/Akta.Pid/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Januari 2021 Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk tanggal 29 Januari 2021, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk masing-masing tanggal 29 Januari 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata, atas permintaan banding nya tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk, tanggal 20 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk, tanggal 20 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan saksama tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk, tanggal 20 Januari 2021 dianggap telah mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu kandungnya yang telah melahirkan, merawat, membesarkan serta mendidik Terdakwa, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk, tanggal 20 Januari 2021 yang telah dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Januari 2021 Nomor 218/Pid.B/2020/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 ,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, SARJIMAN, S.H.,M.Hum dan MANSUR, Bc.,IP.,S.H.,M.Hum, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 80/PID/2020/PT BNA, tanggal 18 Februari 2021 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta MAHDI.,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. SARJIMAN, S.H.,M.Hum

d.t.o

2. MANSUR, Bc.,IP.,S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS

d.t.o

ERIS SUDJARWANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o

MAHDI,S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)